

DAMPAK COVID-19 PADA TREN PERKEMBANGAN PERDAGANGAN KRIPTOGRAFI (CRYPTO-CURRENCY) STUDI KASUS BITCOIN DI INDONESIA

Mohammad Kurniawan Darma Putra
kurniawan@uigm.ac.id

Universitas Indo Global Mandiri Palembang

ABSTRACT

During this pandemic, many changes have occurred, ranging from income, lifestyle, and job opportunities. This is due to the many rules and policies made by the government in order to contain the spread of COVID-19. There are many changes that occur in society, many have changed the direction of community activities such as making savings in spending, conducting online-based food business activities, and trading using stocks or crypto. In this case the author discusses crypto trading, especially bitcoin in Indonesia during the covid-19 pandemic. This study aims to determine the impact of Covid-19 on the development of crypto or bitcoin trading in Indonesia today. In this paper, the researcher uses library research, namely in the process of collecting data, it is not necessary to go directly to the field but take various reference sources that support this research. This research is a type of qualitative research. Data collection techniques are listening and recording important information in conducting data analysis by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions so as to get an overview of the conclusions from the literature study that will be developed in this study and for data validation using triangulation of data sources. The results of the author's analysis are that during the Covid-19 pandemic Cryptocurrency as a Form of Investment for the Indonesian Community, especially for Bitcoin trading, experienced a very significant increase, this is also inseparable from news from all media such as Youtube, newspapers, magazines, articles, and advertisements. trading service provider platforms and even a lot of training carried out by traders to be able to socialize bitcoin so that it becomes a trend for young people and business people in Indonesia, the average age of traders in Indonesia is 20-30 years. Based on data, the increase in bitcoin trading in 2018 reached 1 T/day and in 2021 during the COVID-19 pandemic, daily crypto trading transactions as of July 2021 reached IDR 2.3 trillion with the number of crypto customers reaching 7.4 million people. In fact, in 2020 the number was 4 million people and in 2018 there were 1.1 million people which can be concluded that the increase in crypto customers and transactions is greatly increasing. The limitations of this research include the mass area data which is very much interested in bitcoin and how to deal with risks if the value of bitcoin drops and understanding for ordinary people in crypto trading. This research is very useful for all circles, both practitioners and academics because the digital era plays a very important role in the world of education and knowledge.

Keywords: *pandemic covid-19, trading, crypto-currency, bitcoin*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian dewasa ini terkhususnya dalam memasuki akhir dari kuartal I di tahun 2020 yang menjadi fenomena mengerikan bagi seluruh umat manusia di dunia. Dikarenakan organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu *International Monetary Fund* dan *World Bank* memprediksi bahwa hingga di akhir kuartal I di tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam (Liu *et al*, 2020). Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya. Padahal, kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 akan tumbuh pada persentase pertumbuhan sebesar 3% (Carrillo-Larco & Castillo-Cara, 2020). Fenomena mengerikan terjadi akibat munculnya virus yang menjangkit dunia saat ini yaitu Coronaviruses (CoV). Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Coronaviruses (Cov) dapat menjangkit pada saluran nafas manusia. Virus ini memiliki nama ilmiah yaitu COVID-19. COVID-19 dapat memberikan efek mulai dari flu ringan sampai kepada yang sangat serius, virus ini bisa setara atau lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV (Kirigia & Muthuri, 2020). COVID-19 disebut juga sebagai *zoonotic* yaitu penularannya ditularkan melalui manusia dan/atau hewan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China yaitu pada tanggal 30 Desember 2019 yang ketika itu memberikan informasi berupa “pemberitahuan segera tentang pengobatan pneumonia dari penyebab yang tidak diketahui”. COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan berubah menjadi pandemi yang horor bagi masyarakat dunia. Hingga penelitian ini ditulis ditemukan 93 negara yang telah terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi. (Nasution *et al.*, 2020)

Berdasarkan (www.inews.id) Di Indonesia saja sampai tanggal 15 Agustus 2021 sekarang ini kasus positif *corona* telah mencapai 3.854.354 orang Di masa pandemic ini banyak perubahan yang terjadi, mulai dari pendapatan, gaya hidup dan kesempatan bekerja. Ini dikarenakan banyaknya aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah agar dapat menanggulangi penyebaran covid-19. Banyaknya perubahan yang terjadi di masyarakat banyak juga yang berubah haluan dalam kegiatan masyarakat seperti melakukan penghematan dalam pengeluaran, melakukan kegiatan bisnis makanan dengan berbasis online, dan melakukan perdagangan dengan menggunakan saham atau kripto. Dalam hal ini penulis membahas perdagangan kripto khususnya bitcoin yang ada di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai dampak yang terjadi pada perekonomian karena pandemic Covid-19 yang terjadi pada saat ini maka itu perlu mengetahui dampak-dampak yang terjadi yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sector perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19. (Nasution *et al.*, 2020)

Pada zaman modern yang sudah masuk revolusi 4.0, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Teknologi dan informasi yang sangat maju ini maka tentu akan mendorong perkembangan pula pada bidang

investasi. Investasi adalah suatu kegiatan dimana seorang investor menaruhkannya yang dapat berupa uang maupun bentuk lain yang bernilai kepada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan akan adanya keuntungan yang dihasilkan setelah jangka waktu tertentu (Makplus, 2015). Kegiatan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan sering juga disebut sebagai penanaman modal. Investasi berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Secara umum, badan atau pihak tertentu yang akan mengelola dana atau aset yang ditanamkan oleh investor. Hasil dari keuntungan dari investasi atau penanaman modal tersebut akan dibalikkan kepada investor dengan membagikan imbalan kepada pengelola dengan kesepakatan antara dua pihak (Makplus, 2015). Pada saat ini, Investasi tidak semerta-merta dalam bentuk fisik seperti emas, obligasi, saham dan lain-lain. Pada zaman teknologi yang sudah canggih ini terdapat sebuah jenis investasi dalam bentuk virtual yang bernama *virtual currency* atau biasa yang dikenal sebagai *cryptocurrency*. (Hari Sutra Disemadi, 2021)

Dalam *trading*, penggerak utama harga aset adalah tafsiran apakah harga akan bergerak naik (*bull*) atau turun (*bear*). Itu bagi *trader*. Sedangkan bagi investor (*hodler*) yang berjarak lebih panjang, punya keyakinan bahwa pasar akan bergerak naik di kemudian hari. Di aset kripto, khususnya Bitcoin, “faham” sebagai *hodler* terlihat kian mendominasi pasar. Perbedaan perdagangan aset kripto dengan jenis aset lainnya, seperti saham dan valuta? Perbedaan utamanya adalah kecepatan pasar. Jikalau pasar saham dilakukan di bursa efek misalnya, perdagangan terikat oleh waktu buka (*opening*) dan tutup (*closing*) dan waktu rehat di antara periode itu. Sedangkan perdagangan aset kripto tak kenal batas waktu. Perdagangan aktif terus selama 24 jam penuh, 7 hari sepekan, 365 hari setahun. Dan *Crypto tidak pernah tidur*.

Namun, pembeda unik itulah yang menjadi daya tarik terbesar perdagangan aset kripto saat ini. Tetapi, di saat yang sama resiko perdagangan juga tak dapat dihindari, khususnya dalam menghindari praktik *dumping* oleh pemain besar alias *whale*.

Resiko itu bertambah parah, ketika perdagangan dilakukan di bursa kripto bereputasi buruk. Tak sedikit bursa kripto abal-abal yang justru tutup, mengaku rugi dan tidak memberikan kompensasi kepada para penggunanya.

Walaupun saat ini pasar mulai dewasa, disertai sejumlah peraturan dan standar baru yang diterapkan. Tetapi tetap kita membutuhkan sejumlah persiapan, perencanaan dan amunisi ampuh untuk menekan resiko tersebut.

Mari kita lihat sejenak tentang standar-standar tinggi dalam perdagangan di bursa kripto. Walaupun belum diterapkan menyeluruh di sejumlah bursa kripto ternama.

Dalam (Rinaldi et al., 2013) Ada beberapa keuntungan utama dalam menggunakan *Bitcoin* untuk menggantikan mata uang biasa (*fiat*) terutama dalam transaksi *online*, dan sebagian besar keuntungannya dipengaruhi oleh faktor alasan bagaimana model penyimpanan *Bitcoin*.

Pertama, *Bitcoin* adalah mata uang yang global dan tidak tersentralisasi. Artinya *Bitcoin* bukanlah milik negara manapun secara spesifik, yang membuat *Bitcoin* dapat menjadi mata uang yang dapat digunakan di seluruh dunia. Penggunaan *Bitcoin* akan memudahkan transaksi internasional, karena tidak diperlukan lagi diskusi untuk menentukan mata uang mana yang akan digunakan ataupun kurs mana yang akan digunakan dalam transaksi. Keuntungan utama lainnya dari mata uang tidak tersentralisasi ini adalah bebasnya nilai mata uang dari sistem pengaturan perbankan nasional. Ini berarti *Bitcoin* akan mempertahankan nilainya tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, serupa dengan nilai logam langka atau komoditi seperti minyak. Tidak akan ada kegagalan likuiditas, misalnya; *Bitcoin* hanya akan gagal jika keseluruhan jaringan internet terputus secara global.

Kedua, karena transaksi pihak dilakukan secara langsung dari satu individu kepada individu lainnya, maka tidak diperlukan adanya perantara dan otomatis tidak terdapat biaya tambahan. Meskipun dalam waktu beberapa tahun ke depan memang dimungkinkan akan timbul sedikit biaya dari cara pengaturan peredaran mata uang ini, namun pastinya akan lebih sedikit dari biaya transaksi pada umumnya.

Ketiga, karena *Bitcoin* yang dimiliki di simpan dalam “*file dompet/ wallet*” pada komputer pengguna, maka pengguna memiliki kuasa penuh atas uangnya. *Bitcoin* tidak disimpan dalam suatu rekening sehingga tidak bisa dibekukan. Selain itu, tidak terdapat catatan buku, batas transaksi, atau formulir ataupun limit lainnya yang ditemukan pada bank.

Terakhir, walaupun memang diperlukan uang untuk menukar mata uang pengguna dengan *Bitcoin* dan sebaliknya, tidak akan ada biaya apapun saat pengguna menerimanya, menjadikan *Bitcoin* suatu alternatif yang tepat dalam menerima pembayaran *online* atas penjualan barang dan jasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam (Amiri, 2021) Di Indonesia pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2020 diperkirakan semula 5,3 % menurun sampai dibawah 2 % disebabkan ketidakpastian dan prediksi yang berbed, terjadinya fluktuasi kurs USD yang mengalami peningkatan drastis menjadi Rp. 16.000 per USD pada awal April 2020, sehingga terjadi kerugian sektoral yang mempengaruhi APBN secara nasional, walaupun tidak semua sektor bisnis mengalami kerugian, maupun kerugian individu atau pelaku bisnis (Hadiwardoyo, 2020). Secara langsung maupun tidak langsung Negara ikut mengalami kerugian disebabkan pendapatan yang menurun khususnya dari pajak, sementara belanja melonjak karena harus mengatasi keadaan darurat mulai dari menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita covid-19, mengerahkan aparat, tenaga kesehatan yang ekstra, membayar bunga untuk utang baru, dan lain sebagainya.

Menurut buku(Nakamoto, n.d.) Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat perpindahan tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis kearah digital atau internet. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi (cryptocurrency). Salah satu bentuk mata uangnya adalah bitcoin. Bitcoin merupakan sistem mata uang digital cryptocurrency global, yang dikenal juga dengan uang virtual ataupun aset Kripto. Bitcoin adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk investasi masa depan. Bitcoin tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan mata uang dari sebuah Negara.

Bitcoin menawarkan cara pembayaran lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau peran-tara. *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Konsep pembentukan *Bitcoin* ini merupakan mata uang virtual hasil kriptografi (*crypto-currency*) yang mana sangat dimungkinkan untuk terus ber-kembang di masa mendatang. Dalam konsep *crypto-currency* ini, benar-benar identik dengan syarat alat tukar sah, yakni unik, tidak mudah rusak, dan di-sepakati bersama.2 Sehingga, *Bitcoin* ini dapat menjadi alat tukar di masyarakat internasional.

Legalitas *Bitcoin* sebagai mata uang virtual masih menjadi perdebatan di berbagai negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Tahun 2014 melalui siaran pers Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.³ Pernyataan ini tidak secara eksplisit melarang penggunaan *Bitcoin*. Hanya segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* menjadi tanggung-jawab sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.

Pada www.cnbcindonesia.com, (Franedya, 2021) Pemerintah Indonesia telah resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency seperti Bitcoin di bursa berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui 229 cryptocurrency di tanah air. Pengakuan ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan itu mulai berlaku pada 17 Desember 2020. *Bitcoin* dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli *online*, *Bitcoin* bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, maka alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang. (Bappebti, 2020)

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samara Satoshi Nakamoto, kurs bitcoin pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. bitcoin diciptakan sebagai sarana atau alat pembayaran yang menggunakan *peer to-peer network* yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer atau file-sharing service karena dapat membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan menggunakan perangkat jaringan komputer. Ide yang dicetuskan oleh Nakamoto adalah memperkenalkan sistem mata uang alternatif yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran): kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan, dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. (I Gede Hendrawan Saputra, 2021)

Hal ini menjadikan *Bitcoin* sebagai mata uang yang benar-benar independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun. Tentu saja hal ini merupakan konsep yang berbeda dengan sistem mata uang lainnya, yang disebut *Fiat*, yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai pengontrol naik turunnya nilai mata uang yang dikeluarkannya. Adapun *fiat* sendiri merupakan mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, yang artinya berupa bentukan secarik kertas atau se-keping logam yang tadinya tidak bernilai namun kemudian diberi nilai sehingga bisa dijadikan alat pembayaran, yang besar nilainya ditentukan oleh aturan pemerintah atau hukum.

Berbeda dengan emas pada masa sebelumnya dimana emas tersebut memang benar-benar memiliki nilai sejumlah kandungan emas yang ada. Bahan uang kertas ataupun uang logam sekarang ini sebenarnya tidak senilai setara dengan harga yang tercantum padanya, namun menjadi berharga demikian karena ditentukan oleh pemerintah/bank sentral, yang menjadi nilai nominal dari mata uang tersebut.

Gambar 1
Perdagangan bitcoin periode okt 2020-sept 2021



Sumber : www.coingecko.com

Dan berikut ini adalah perdagangan bitcoin dari tahun 2014-september 2021

Tabel 2
Perdagangan Bitcoin dari tahun 2014 – sept 2021



Sumber : <https://coinmarketcap.com/id/currencies/bitcoin/>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap perkembangan perdagangan kripto atau bitcoin di Indonesia saat ini. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun kedalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak covid memang berimbas pada seluruh aspek kehidupan manusia ini tidak lepas dari berbagai kegiatan social seluruh masyarakat dunia, tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar (Sugarda & Rifky, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan China, padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di China. Apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di China maka dunia akan mengalami gangguan *supply chain* yang pada akhirnya dapat menurunkan proses produksi dunia yang bahan bakunya di impor dari China. Negara Indonesia sendiri sangat membutuhkan bahan baku dari China untuk melakukan proses produksi khususnya bahan baku *part* elektronik, furnitur, plastik, tekstil dan komputer. (Nasution et al., 2020)

Akibat dari semakin terbukanya negara-negara terhadap kerjasama di bidang perdagangan akhirnya membawa dampak pada semakin meningkatnya frekuensi transaksi perdagangan internasional. Selama ini praktek yang ber-kembang dalam transaksi perdagangan internasional konvensional dapat digam-barkan sebagai kondisi tawar menawar antara pedagang dan pembeli dengan proses yang lama serta berbelit karena banyaknya dokumen yang harus di-siapkan oleh kedua belah pihak demi menjamin kelancaran transaksi dagang antar negara maupun kendala jarak antar negara serta fasilitas komunikasi yang tidak merata di setiap negara. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi seperti internet telah memberikan paradigma baru bagi konsumen akan pelayanan yang cepat, mudah, dan praktis tanpa harus terikat dengan cara-cara lama.

Inovasi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan yaitu belajar trading atau perdagangan mulai dari mata uang asing, saham sampai kripto. Banyak masyarakat yang melakukan ini dikarenakan kebuntuan dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan selain *lockdown* mereka juga harus bertahan hidup ditengah pandemic yang tidak bisa beraktivitas bebas seperti dulu jadi mereka melakukan hal baru yang diyakini dapat menopang kebutuhannya. Kegiatan ini dilakukan sama seperti bekerja biasa bedanya bekerja dirumah karena aturan pemerintah banyak para pekerja melakukan pekerjaan dirumah atau *Work From Home* (WFH) dan banyak dari masyarakat Indonesia melakukan trading. Menurut data dari Luno suara.com ditanggal 17 Agustus 2021

Investor kripto di Indonesia tumbuh pesat selama pandemi COVID-19, khususnya sepanjang tahun ini, dengan jumlah mencapai 8,2 juta investor dan total nilai transaksi Rp 370 triliun. Bukan cuma di Indonesia, meningkatnya minat terhadap aset mata uang digital itu juga terjadi di berbagai belahan dunia, dengan rata-rata volume perdagangan 109 dolar AS per hari, dimana Bitcoin mendominasi dengan persentase 59,5 persen. Diperkirakan bahwa jumlah total pemilik dompet blockchain untuk pembelian kripto di seluruh dunia mencapai 75 juta orang, menurut data Statista di akhir Juli 2021.

Tabel 3
Pergerakan Harga Mata Uang Kripto Di Coinmarketcap.Com Tanggal 4 Sept 2021

Rank	Nama	Simbol	Kap Pasar	Harga	Peredaran Suplai	Volume (24 jam)	% 1j	% 24j	% 7h
1	Bitcoin	BTC	Rp13,543,302,592,474,634	Rp720,182,302.74	18,805,381 BTC	\$44,592,151,709	-0.23%	2.17%	4.71%
2	Ethereum	ETH	Rp6,652,504,590,779,389	Rp56,677,917.51	117,373,836 ETH	\$27,044,519,894	-0.05%	5.33%	22.61%
3	Cardano	ADA	Rp1,364,305,029,174,111	Rp42,615.75	32,014,106,980 ADA	\$5,391,458,113	-0.11%	1.16%	4.35%
4	Binance Coin	BNB	Rp1,180,812,930,899,387	Rp7,022,919.87	168,137,036 BNB *	\$2,072,648,489	0.05%	1.60%	0.64%
5	Tether	USDT	Rp948,109,602,253,881	Rp14,259.48	66,489,777,886 USDT *	\$95,247,133,973	0.00%	0.06%	-0.07%
6	XRP	XRP	Rp865,994,896,257,834	Rp18,606.60	46,542,338,341 XRP *	\$5,628,016,488	0.34%	4.47%	14.70%
7	Solana	SOL	Rp586,325,251,264,870	Rp2,013,076.57	291,258,296 SOL *	\$7,764,798,984	-0.47%	10.00%	66.47%
8	Polkadot	DOT	Rp473,363,036,110,802	Rp473,366.48	937,573,915 DOT *	\$3,376,717,236	-4.71%	4.64%	23.41%
10	USD Coin	USDC	Rp392,473,668,881,804	Rp14,253.33	27,535,581,540 USDC *	\$3,359,641,038	0.00%	0.05%	-0.05%


Sumber: <https://coinmarketcap.com/>

Melihat pertumbuhan pesat investasi kripto di Indonesia, perusahaan perdagangan mata uang digital Luno berfokus untuk meningkatkan literasi dan edukasi seputar kripto. Selain terpercaya dan telah terdaftar di BAPPEBTI (Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi), Luno juga merancang platform dengan UI/UX yang mudah menavigasi pengguna.

Dalam tulisan Fahmi Ahmad Burhan (katadata.co.id) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa transaksi aset kripto (cryptocurrency), termasuk bitcoin di Indonesia mencapai Rp 126 triliun per Maret. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun khawatir, investor saham beralih ke aset ini. Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, jumlah pelanggan aset kripto yang aktif bertransaksi sekitar 4,4 juta. Sidharta menilai, potensi perdagangan aset kripto di Indonesia masih sangat tinggi. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) misalnya, memperkirakan bahwa jumlah investor aset kripto tembus 10 juta akhir tahun ini. Lalu, menjadi 26 juta dalam dua hingga empat tahun ke depan. Sebanyak 40% investor aset kripto didominasi oleh usia 25-34 tahun.

10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto

10 Negara dengan Kepemilikan Mata Uang Kripto Paling Banyak (Kuartal II-2019)



Pada Kompas.com dalam tulisan Akhdi Martin Pratama (2021) Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menilai investasi dengan aset digital bitcoin akan terus meningkat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penyebaran aset kripto yang lebih cepat di negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan dengan negara maju. Chairman ABI Oham Dunggio mengatakan, terdapat peningkatan investor institusional yang mulai menggunakan aset digital sebagai alat investasi yang sah dan dapat dipercaya dan para pelaku industri yang turut mengembangkan layanan aset digital, terutama bitcoin

Menurut dia, keberadaan Bitcoin sebagai crypto asset dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia tentu sulit untuk diabaikan begitu saja. Terutama karena Bitcoin semakin didukung oleh para investor besar dan institusi yang menggunakannya sebagai reserve asset. Sedangkan Ceo dan Founder dari Pintu Jeth Soetoyo menilai, dengan adanya aturan dari regulator yang sudah lebih jelas, kedepannya akan banyak ruang untuk pertumbuhan bagi Bitcoin dan crypto asset lainnya. Bukan hanya seperti aset, tetapi sebuah challenger yang memulai perkembangan di sistem keuangan dan transaksi terdesentralisasi di dunia. Dia mengatakan, semakin banyak yang sadar akan nilai Bitcoin dan permintaan untuk dijadikan sebagai aset semakin meningkat, maka harganya akan selalu meroket.

Bahkan dalam tulisan tira santia di liputan6.com [Wamendag](#) Jerry Sambuaga mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya terbuka namun tetap selektif terhadap kegiatan usaha di sektor [kripto](#). Hal ini dikatakan Wamendag saat beraudiensi secara virtual dengan para pengusaha Tiongkok yang berminat terhadap kegiatan kripto di Indonesia. Menurut Jerry

terbuka yang dimaksud adalah bahwa Indonesia membuka kesempatan bagi investor manapun untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk investor Tiongkok. Jerry mengatakan bahwa sudah ada banyak investor baik dari Taiwan, Korea, Amerika Serikat dan negara lain yang punya minat yang sama. Pada dasarnya, asal memenuhi kewajiban-kewajiban serta patuh terhadap sistem hukum di Indonesia, semua investor diterima. Menurut Wamendag, kripto adalah bidang yang terus berkembang dan tidak mungkin dihindari. Baginya, kripto adalah wujud riil dari transformasi ekonomi dan industri yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi.

Karena itu, menurutnya negara harus tanggap mengenali dan mengakomodasi perubahan ini. Ini untuk menghindari sikap ekstrem seperti sangat tertutup atau bahkan sangat terbuka. Saat ini kerangka institusi dan regulasi kripto tengah serius dibicarakan. Sebagai komoditas, aset kripto akan diatur dan diawasi oleh Bappebti di Kemendag sebagai focal point. Meskipun demikian, karena industri ini berkaitan juga dengan sektor lain seperti industri keuangan hingga kepentingan moneter nasional maka Bappebti berkoordinasi dan meminta masukan juga dari OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan dalam kaitannya dengan pembukaan bursa maupun pengaturan yang lain. Wakil Menteri Perdagangan ([Wamendag](#)) [Jerry Sambuaga](#) mengatakan bahwa teknologi menjadi pendorong transformasi perdagangan saat ini. Dia mengatakan, pengaruh teknologi setidaknya ada tiga: menciptakan produk-produk perdagangan digital baru, menciptakan mekanisme perdagangan baru dan ketiga memberikan fasilitasi atas pola mekanisme perdagangan lama. Dalam hal menciptakan produk perdagangan digital, Jerry mencontohkan perihal [kripto](#) yang di Indonesia ditempatkan sebagai aset digital. Menurut Wamendag, konsep kripto dan blockchain akan memberikan pengaruh luas dan intensif dalam berbagai sector, bahkan dalam konteks ekonomi makro. Pasalnya kripto akan mengubah pola-pola pengaturan ekonomi perdagangan lama dari berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan komunitas. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk memberikan perhatian lebih pada kripto sehingga otoritas dan ketahanan ekonomi negara bias terjamin.

Pengaruh teknologi kedua menurut Wamendag adalah dalam membentuk mekanisme perdagangan baru. Contoh sederhananya adalah perdagangan online melalui berbagai platform. Dengan teknologi informasi, perdagangan bias dilakukan tanpa harus ada pertemuan pembeli dan penjual dalam suatu tempat.

Ini, bagi Wamendag, berdampak pada proses transaksi, pergudangan dan logistic serta pengiriman. Dalam masa pandemic, hal ini sangat berguna karena dianggap sebagai solusi keterbatasan interaksi yang harus dilakukan pada saat harus melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Menurut data, perdagangan secara online meningkat pesat sepanjang pandemic covid-19. Menurut kajian penelitian yang dilakukan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), pada tahun 2020 perdagangan online sudah mencapai seperlima dari perdagangan retail di dunia. Ke depan, perdagangan online akan terus meningkat dan membentuk budaya baru dalam transaksi dan proses konsumsi masyarakat.

Ketiga, teknologi juga memberikan pengaruh dalam perdagangan dalam hal memberikan fasilitasi pola-pola interaksi dan transaksi yang dilakukan oleh perdagangan lama. Ini misalnya terjadi dalam hal pembayaran yang bisa dilakukan secara digital. Demikian pula dengan proses pengiriman dan pergudangan, sudah mulai difasilitasi pengaturan dan monitoringnya dengan teknologi informasi (tira santia,2021) Berikut ini adalah daftar platform yang terdaftar di Indonesia

Tabel 6
Tabel platform yang terdaftar di Indonesia

No	Nama Platform	Biaya Penarikan	Biaya Maker	Biaya Taker	Jumlah Koin	Pasangan Mata Uang	Terdaftar di Asosiasi
1	Indodax	Min Rp 25 Ribu	0%	0.3%	64	IDR, BTC	Ya
2	Tokenomy	Menyesuaikan dengan aset	0%	0,25% (Diskon 50% TEN)	28	BTC, ETH, TEN, IDK, USDT	Tidak
3	Tokocrypto	GRATIS	0%	0.2%	10	IDR	Tidak
4	Luno	Rp 4 Ribu	0%	0.2%	2	IDR, BTC	Ya
5	Rekeningku.com	RP 15 Ribu (DISKON 50% ANA COIN)	0.10%	0,1% (Diskon 50% ANA Coin)	20	IDR	Ya
6	CoinoneIndonesia	Rp 25 Ribu	0.15%	0.15%	14	IDR, BTC	Ya
7	GOPAXIndonesia	Rp 4 Ribu	0.15%	0.15%	9	IDR	Ya
8	UpbitIndonesia	Rp 25 Ribu	0%	0.25%	190	IDR, BTC	Ya
9	Bitoccto	Rp 20 Ribu	0.14%	0.14%	5	IDR	Ya
10	Triv	0.5%	0%	0.3%	4	IDR	Tidak
11	Digitalexchange-id	Rp 4 Ribu	0.1%	0.15%	21	IDR, BTC	Ya
12	BIIDO	GRATIS	0.1%	0.2%	15	IDR	Tidak
13	SnapEx	5 USDT	N/A	N/A	8	USDT, BTC	Tidak
14	Pintu	0.5% + Rp 4500 (instant 24/7)	N/A	N/A	6	IDR, BTC	Ya
15	Bitcoin.co.id	min Rp 25 ribu	n/a	n/a	10	IDR	Ya

Sumber : <https://duniafintech.com>

Alat pembayaran *online* inter-nasional yang dibutuhkan dalam suatu transaksi *e-commerce* salah satunya adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer-to-peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka (*open source*). *Bitcoin* berbentuk virtual, sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank, dan bukan pula mata uang dari sebuah negara. Bentuk dari mata uang unik ini hanyalah *file* dengan angka-angka yang dicatat dalam bentuk digital.

File tersebut merupakan enkripsi dari kode-kode unik yang menjadikannya tak sama satu dengan yang lain. Dan seperti *file* mp3 atau *word* yang anda miliki di perangkat komputer pengguna, *file Bitcoin* juga dapat disimpan dalam komputer individual/PC (*Personal Computer*), *flashdisc*, ataupun *software* (perangkat lunak) yang seperti layaknya berbentuk “dompet” (yang nantinya di-sebut sebagai *wallet*). Peredaran *Bitcoin* dan dapat dikirimkan lewat internet ke alamat *Bitcoin* pemiliknya sehingga tidak ada potongan biaya apapun ketika uang itu berpindah ke tangan orang lain. Pemilik *Bitcoin* juga tidak harus me-*ngirimkan* informasi identitasnya ketika menggunakannya serta nilai tukarnya tidak terpengaruh kurs.

Naik turunnya nilai mata uang *Bitcoin* benar-benar bersesuaian dengan kondisi “pasar” (bertemunya pembeli dan penjual), berdasarkan prinsip ekonomi akibat *supply-demand*, dan bebas se-penuhnya dari kegiatan pengontrolan yang terpusat. *Bitcoin* semata-mata menjadi bernilai saat keberadaannya dipakai oleh banyak orang. Nilai mata uang ini bergantung pada penerimaan di komu-nitasnya, serta besarnya angka per-mintaan dan jumlah penawaran yang tersedia (www.bitcoin.org. *Penggunaan bitcoin*.)

Pesatnya pertumbuhan perekonomian nasional telah menghasilkan perubahan yang sangat signifikan terhadap kegiatan finansial, investasi dan perdagangan. Salah satu perubahan perekonomian yang signifikan terletak pada kegiatan finansial dengan digunakannya *Bitcoin*. *Bitcoin* ini tidak hanya merupakan perkembangan finansial nasional, namun perkembangan finansial dunia. Kemunculan *Bitcoin* masih menjadi perdebatan terkait legalitasnya sebagai alat pembayaran yang sah. *Bitcoin* adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk *digital* atau dapat juga diartikan sebagai mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*).

Setelah dikeluarkannya peraturan BAPPEBTI yang pada intinya melegalkan investasi *cryptocurrency* di Indonesia sejak tahun 2019 tentunya sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia yang gemar berinvestasi *cryptocurrency* terlebih lagi pada saat kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda hampir seluruh negara di dunia ini. Pernyataan penulis tersebut tentunya berdasar pada penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu organisasi yang bergerak pada bidang *cryptocurrency* yaitu Onfo yang digagas oleh J.R. Forsyth. Dalam penelitiannya yang dilakukan pada bulan April 2020 lalu, Onfo mencoba untuk mengirinkan *cryptocurrency* secara gratis pada 100 orang yang berbeda-beda pada masing-masing negara yang telah dipilih. Dari setiap individu yang terpilih dijanjikan akan mendapat lebih banyak aset kripto bila mereka dapat mengundang banyak pengguna baru untuk mencoba investasi dengan aset kripto. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa 100 orang yang ada di Negara Amerika Serikat dapat menarik 1.112 orang, di Negara Jerman 100 orang hanya bisa menarik 763 orang, di Rusia 100 orang dapat menarik 2.304 orang, dan yang paling mengejutkan bahwa dari 100 orang di Negara Indonesia dapat menarik hingga 4.350 pengguna aset kripto baru. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persebaran *cryptocurrency* di Negara Indonesia dan Rusia lebih cepat sekitar 4 kali bila dibandingkan dengan Negara Amerika dan Jerman. (Maulani, 2021).

Cryptocurrency atau uang kripto termasuk bitcoin saat ini menjadi pembicaraan baik di dunia maupun di dalam negeri. Termasuk marketplace seperti Bitcoin Indonesia memiliki nilai transaksi yang fantastis setiap harinya. Pada Maret tahun 2018 CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan menjelaskan, member di Bitcoin Indonesia saat itu tercatat 1,1 juta member dengan total transaksi mencapai Rp 1 triliun per hari (Sylke Febrina Laucereno - detikFinance).

[Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga](#) menyampaikan bahwa transaksi aset [kripto](#) mengalami lonjakan luar biasa di Indonesia, karena kenaikan jumlah pelanggan dan transaksi yang signifikan. Saat ini Per Juli 2021, jumlah pelanggan kripto sudah mencapai 7,4 juta orang. Padahal, pada 2020 itu jumlahnya 4 juta orang. Jadi tumbuh dua kali lipat selama setahun. Nilai transaksinya mencapai Rp 478,5 triliun hingga Juli 2021, naik signifikan dari 2020 yang angkanya Rp65 triliun (Liberty Jemadu-suara.com). Bahkan El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi. Negara lain juga menyatakan akan menyusul. Selain itu, JP Morgan dan Bank of America juga menjadi bank pertama yang mengelola Bitcoin dan altcoin sebagai produk investasi. Ini terjadi karena tingginya permintaan klien atau customer tentang investasi Bitcoin di Amerika Serikat. Selain dari itu tercatat ada beberapa bank lain juga tertarik melakukan hal serupa mengikuti langkah dari Bank JP Morgan dan Bank of America. Baru-baru ini, Pemerintah Amerika Serikat juga akan menerapkan pajak aset kripto. Rancangan Undang-undang telah dibuat. Meski aturan ini banyak ditentang, namun menurut Oscar Darmawan hal ini menandakan bahwa pemerintah USA telah menanggapi serius tentang bisnis aset kripto.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. pandemic covid 19 mempunyai dampak yang signifikan dalam perekonomian seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, baik sector pariwisata, industry, perbankan, pendidikan bahkan sector perdagangan dan juga sector komersil lainnya.
2. Dalam masa pandemic covid 19 banyak hal baru yang dilakukan sebagian orang-orang dalam membuat kegiatan baru mengikuti seminar-seminar baik nasional maupun internasional yang berhubungan dengan e-commerce saham, valuta asing ataupun kripto.
3. berdasarkan Undang- Undang Mata Uang, maka *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini dikarenakan alat pembayaran di Indonesia adalah Rupiah. Selain itu, legalitas *Bitcoin* sebagai alat pembayaran *online* dalam perdagangan internasional hanya diakui sebagai e-komoditas di dalam forum perdagangan CFCT, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12865 tentang Sistem pembayaran Brasil *Bitcoin* dapat didefinisikan sebagai *emoney* meskipun ada negara yang menganggap bitcoin sebagai alat tukar
4. *Cryptocurrency* Sebagai Salah Satu Bentuk Investasi Masyarakat Indonesia
5. Dari banyak mata uang kripto yang diperdagangkan, masyarakat Indonesia lebih familier dengan Bitcoin (BTS) yang memiliki penggemarnya yang paling banyak saat ini meskipun lebih dari 100 mata uang kripto yang ada dipasaran
6. Bitcoin diciptakan sebagai sarana atau alat pembayaran yang menggunakan peer-to-peer network yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer atau file-sharing service karena dapat membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan menggunakan perangkat jaringan komputer
7. Perdagangan bitcoin mengalami peningkatan yang sangat signifikan ini juga tidak terlepas dari pemberitaan dari semua media seperti youtube, koran, majalah, artikel dan iklan-iklan platform penyedia jasa trading dan bahkan banyak pelatihan yang dilakukan para trader untuk dapat mensosialisasikan bitcoin ini sehingga menjadi tren bagi anak muda dan kalangan pebisnis di Indonesia

8. Dari data-data yang ada rata-rata usia trader di Indonesia berusia 20-30 tahun yang merupakan usia produktif dalam mencari pengalaman dan keuntungan dari trading bitcoin.
9. Berdasarkan dari data peningkatan perdagangan bitcoin di tahun 2018 mencapai 1 T/hari dan pada tahun 2021 di masa pandemic covid 19 transaksi harian perdagangan kripto per Juli 2021 mencapai Rp 2,3 triliun dengan jumlah pelanggan kripto sudah mencapai 7,4 juta orang. Padahal, pada 2020 itu jumlahnya 4 juta orang dan di tahun 2018 sebanyak 1,1 juta orang yang dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelanggan dan transaksi kripto ini sangat meningkat.

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan apabila ingin berinventasi dan melakukan *trading* hendaknya berfikir secara bijak dan matang karena banyak juga investor yang mengalami kerugian kecuali melakukan investasi atau untuk pertukaran saja bukan untuk perdagangan karena perdagangan kripto ini menggunakan hukum *supply* dan *demand* sehingga nilainya sepenuhnya diatur oleh pasar

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, K. S. (2021). *DAMPAK FORCE MAJEURE DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19*. 1(1), 11–20.
- Bappebti. (2020). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020. *Bappebti*.
- Franedy, R. (2021). *Resmi! Ini Cryptocurrency yang Diakui di RI, Termasuk Bitcoin*. CNBC Indonesia.
- Hari Sutra Disemadi, D. (2021). KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>
- I Gede Hendrawan Saputra, I. D. P. S. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin Dan Investasi Bitcoin Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 2(2), 24–35.
- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>
- Nakamoto, S. (n.d.). *Bitcoin : Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik*. 1–10.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Rinaldi, D. A., Bantuan, L., Surabaya, H., Huda, M. K., Hukum, F., Hang, U., & Surabaya, T. (2013). *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online*. 2, 122–138.

<https://www.inews.id/news/nasional/update-15-agustus-2021-kasus-covid-tambah-20813-jadi-3854354-orang>.

<https://money.kompas.com/read/2021/04/22/190830226/investasi-bitcoin-di-indonesia-diprediksi-akan-terus-meningkat>.

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/608935b9dd1ef/bappebti-catat-transaksi-uang-kripto-dan-bitcoin-di-ri-capai-rp-126-t>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4600065/wamendag-undang-investor-dunia-investasi-kripto-di-indonesia>

<https://duniafintech.com/listings/daftar-marketplace-aset-kripto>

<https://www.suara.com/bisnis/2021/08/18/150412/market-cap-aset-kripto-kembali-naik-mencapai-2-triliun-dolar-as>

<https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-thari>

<https://coinmarketcap.com/id/currencies/bitcoin/>